



**P U T U S A N**

**NOMOR: 148/B/2013/PTTUN-MDN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam sengketa antara: -----

**GUBERNUR LAMPUNG**, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi No. 69,

Teluk Betung, Bandar Lampung, dalam hal ini berdasarkan

Surat Kuasa Nomor: 183.1/1339/03/2013 tertanggal 15 Mei

2013 memberikan Kuasa kepada: -----

1. Siti Fajariah, S.H., M.H., Jabatan: Kepala Biro Hukum  
Setdaprov Lampung;

2. Puadi Jailani, S.H., M.H., Jabatan: Kabag Bantuan Hukum  
dan HAM pada Biro Hukum Setdaprov Lampung;

3. Yudhi Alfadri, S.H., Jabatan: Kasubbag Sengketa dan  
Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setdaprov Lampung;

4. Andy Irwan, S.H., Jabatan: Kasubbag Hak Azasi Manusia  
pada Biro Hukum Setdaprov Lampung;

5. Susi Tur Andayani, S.H., pekerjaan Advokat;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS

(Pegawai Negeri Sipil) pada Setdaprov Lampung kecuali Susi

Tur Andayani, S.H., pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan

Wolter Monginsidi No. 69 Teluk Betung Bandar Lampung,

selanjutnya disebut: **TERGUGAT/PEMBANDING**; -----

L A W A N ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L A W A N

SAEPUDIN, S.E., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD

Kabupaten Lampung Selatan, bertempat tinggal Desa Palas

Bangunan, RT.002/RW.003, Kecamatan Palas, Kabupaten

Lampung Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus memberikan

kuasa kepada:

1. Drs. Rufinus Sirait, S.H.;

2. Edward Sihombing, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan

Konsultan Hukum dari Kantor Advocates & Legal Consultans

Drs. RUFINUS SIRAIT, S.H. & PARTNERS yang

berkedudukan di Jalan Ridwan Rais, Perumahan Griya Madu

Permata Blok Emerald No. 12 Bandar Lampung, selanjutnya

disebut: **PENGGUGAT/TERBANDING**; -----

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut; -----

----- Telah membaca; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:

148/B/2013/PT TUN-MDN tanggal 10 Oktober 2013 tentang Penetapan Majelis

Hakim yang memeriksa sengketa ini; -----

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor:

8/G/2013/PTUN-BL, tanggal 10 Juli 2013; -----

3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang

berkenaan dengan perkara ini; -----

**4. Penetapan ...**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 148/PEN.HS/2013/PT TUN-MDN tanggal

28 November 2013 tentang Pembacaan Putusan dalam perkara ini; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilliih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 8/G/2013/PTUN-BL tertanggal 10 Juli 2013, yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut: -----

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya; -----

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/307/B.II/HK/2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan atas nama SAEPUDIN, S.E. tertanggal 28 Maret 2013; -----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/307/B.II/HK/2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan atas nama SAEPUDIN, S.E. tertanggal 28 Maret 2013
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 233.000,- (Dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah); -----

----- Menimbang, ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2013 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Juli 2013, dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 8/G/2012/PTUN - BL yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding Yudhi Alfadri, S.H. dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dan telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung kepada pihak Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 8/G/2013/PTUN-BL tertanggal 25 Juli 2013; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Agustus 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari dan tanggal itu juga dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 8/G/2013/PTUN-BL tertanggal 27 Agustus 2013; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tersebut, maka Penggugat/Terbanding melalui kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 11 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 12 September 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 8/G/2013/PTUN-BL, tertanggal 12 September 2013;

----- Menimbang, ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding, dan Tergugat/Pembanding telah diberi kesempatan untuk membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk pemeriksaan di tingkat banding dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 8/G/2013/PTUN-BL masing-masing tertanggal 31 Juli 2013; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempelajari dengan cermat, seksama dan teliti berkas perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 8/G/2013/PTUN-BL tanggal 10 Juli 2013, surat-surat bukti, dan surat-surat lain yang bersangkutan, dikaitkan dengan Memori dan Kontra Memori Banding yang diajukan kedua belah pihak, dalam rapat permusyawaratan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2013 telah dicapai permufakatan bulat dengan pertimbangan berikut ini; -----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 8/G/2013/PTUN-BL, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2013, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/- Terbanding, dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding; -----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Juli 2013; -----

----- Menimbang, bahwa pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan;

“Permohonan ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah”; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, dan Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding, hadir pada saat pembacaan putusan tanggal 10 Juli 2013, maka tenggang waktu pengajuan permohonan banding dihitung empat belas hari setelah pembacaan putusan, sehingga permohonan banding harus diajukan paling lambat pada tanggal 24 Juli 2013; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga secara yuridis formal permohonan bandingnya dinyatakan dapat diterima; -----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, akan tetapi telah dipertimbangkan secara cermat oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut, ternyata telah mempertimbangkan fakta-fakta dan alat bukti dengan tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus di tingkat banding; -----

----- Menimbang, ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 8/G/2013/PTUN-BL tanggal 10 Juli 2013 harus dikuatkan; -----

----- Menimbang, karena Tergugat/Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

## Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 8/G/2013/PTUN-BL, tanggal 10 Juli 2013 yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ); -----

----- Demikianlah ...





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari **Kamis**, tanggal **05 Desember 2013**, oleh kami **H. ZAINUL ABIDIN MADJID, S.H.**, yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis, **T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H.**, dan **MASKURI, S.H., M.Si.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **HARIS FADILLAH, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya. -----

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H.**

**H. ZAINUL ABIDIN MADJID, S.H.**

**MASKURI, S.H., M.Si.**

Panitera Pengganti,

**HARIS FADILLAH, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Meterai ..... Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi ..... Rp. 5.000,-
3. Biaya Administrasi Perkara ..... Rp. 239.000,-
- J u m l a h ..... Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)